QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara

damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
d. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan perkebunan maka setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan perkebunan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 38);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

23. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
25. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
34. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh;
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas terbatas di bidang Kehutanan dan/atau perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajement untuk mewujudkan kesejahteraan bagi usaha perkebunan dan masyarakat;
9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;
10. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharan tanaman dan pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman;

11. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan, ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan;
12. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indoensia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
13. Grup perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan;
14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;

16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
17. Izin Usaha Peredaran Benih/Bibit tanaman perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP-BB adalah izin usaha kegiatan pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman perkebunan dari sumber benih kepada pengguna benih;
18. Izin Usaha Pembenihan/Pembibitan tanaman perkebunan yang selanjutnya disingkat IP adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan usaha pengadaan/produksi, pengangkutan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman budidaya perkebunan;
19. Izin Usaha Pembukaan Lahan/land clearing yang selanjutnya disingkat IUP-L adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan membuka lahan untuk usaha budidaya perkebunan;

20. Izin Usaha Penggunaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat IUP-AB adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya melakukan kegiatan dengan menggunakan alat berat untuk keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan;
21. Izin Usaha Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP-LP adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya memanfaatkan limbah usaha perkebunan untuk keperluan bahan baku industri lainnya;
22. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
23. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat SPUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP;

24. Klasifkasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan untuk menilai tingkat kinerja dalam mendorong perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu untuk memanfatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal dan efisien;
23. Wisata perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi perkebunan;
24. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
25. Estándar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
26. Hak guna usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk perusahaan perkebunan;
27. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman meliputi biji, bibit, stek, entres dan planlet;

28. Peredaran benih/bibit tanaman perkebunan adalah kegiatan pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman perkebunan dari sumber benih kepada pengguna benih;
29. Pembukaan lahan perkebunan/land clearing adalah suatu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan alat berat;
30. Usaha pembenihan/pembibitan tanaman perkebunan adalah usaha pembenihan/pembibitan yang mencakup kegiatan memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa konstribusi dibidang perkebunan;
31. Usaha sumber benih atau bibit tanaman yaitu pemilik kebun induk yang telah ditunjuk dengan keputusan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memproduksi dan mengedarkan benih/bibit tanaman perkebunan;
32. Limbah usaha perkebunan adalah sisa hasil olahan dan lahan tanaman yang tidak produktif lagi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Qanun perizinan usaha perkebunan bertujuan untuk :
   a. memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan; dan
   b. pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.

(2) Ruang lingkup qanun ini meliputi:
   a. klasifikasi usaha budidaya perkebunan;
   b. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
   c. penggunaan tanah untuk usaha perkebunan;
   d. kemitraan;
   e. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan – kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
   f. pembinaan dan pengawasan; dan
   g. sanksi administrasi.

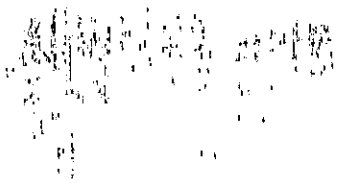

BAB III
KLASIFIKASI USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal 3

Usaha budidaya perkebunan dapat meliputi:

a. Usaha perkebunan rakyat adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih kecil 25 (dua puluh lima) hektar;
b. Usaha perkebunan besar skala Kecil (UPBSK) adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 200 hektar;
c. Usaha perkebunan besar skala menengah (UPBSM) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih besar dari 200 hektar sampai dengan 1.000 hektar; dan
d. Usaha perkebunan besar skala besar (UPBSB) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dari 1.000 hektar.

BAB IV
JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 4

Jenis izin usaha perkebunan terdiri atas:

a. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
b. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
c. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
d. Izin Usaha Peredaran Benih/bibit (IUP-BB).
e. Izin Usaha Pembukaan Lahan/Land Clearing (IUP-L);
f. Izin Usaha Penggunaan Alat Berat (IUP-AB);
g. Izin Usaha Pembenihan (IP); dan
h. Izin Usaha Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan (IUP-LP).

Pasal 5

(1) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan di Pidie Jaya wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kantor cabang dan berkedudukan di Pidie Jaya.

BAB V
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

Pasal 6

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh bupati.

(2) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan tembusan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Badan Pertanahan, serta camat setempat dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
   c. surat keterangan domisili;
   d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang willayah kabupaten dari bupati untuk IUP yang dikeluarkan oleh gubernur;

e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati;
f. rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan;
g. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 25.000 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
h. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
i. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati;
j. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
k. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
l. pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;

m. pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
n. pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam ekosistem;
o. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian sistim Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
p. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan □sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
q. pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat; dan
r. penyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

(3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak tepisahkan dengan Qanun ini.

(4) IUP berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali dengan periode waktu yang sama.

(5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 7

(1) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib :

a. melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
b. mengelola usaha budidaya sesuai dengan teknologi yang dianjurkan;
c. melaksanakan konservasi lahan, menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan AMDAL/UKL dan UPL;
d. memperhatikan kesejahteraan karyawannya;
e. menjaga pertahanan lingkungan dan kependudukan;
f. menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat sekitar tempat lokasi perkebunan dengan pola pembagian saham atau pola inti plasma;

g. mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
h. membuka lahan tanpa melalui pembakaran;
i. mengajukan permohonan persetujuan perubahan, budidaya/tanaman kepada dinas apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman; dan
j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin dengan tembusan ditujukan kepada instansi terkait mengenai kegitan usahanya.

(2) Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
IZIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

Pasal 8

(1) Usaha perkebunan rakyat dengan luasnya dibawah 5 (lima) hektar wajib didaftar melalui dinas terkait.

(2) Usaha perkebunan rakyat dengan luas 5(lima) hektar sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar, wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati.

(3) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B).

(4) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan antara lain meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.

Pasal 9

(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B).

(2) Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati atau gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

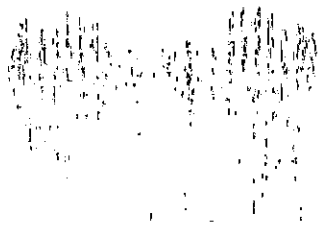

a. akte pendirian perusahaan dan perubahanya yang terakhir;
b. proposal mengenai usaha yang akan dijalankan yang telah disetujui oleh kepala dinas;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
d. surat keterangan domisili;
e. rencana kerja tahunan;
f. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
g. rekomendaasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati;p
h. rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.
i. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi peta calon lokasi dengan skala 1: 50.000 atau 1: 25.000 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya;
j. pertimbangan teknis ketersedian lahan dari intansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
k. rencana kerja pembangunan perkebunan;

l. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

m. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

n. pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak tepisahkan dengan Qanun ini.

o. pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;

p. pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran.

q. pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.dan

r. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak tepisahkan dengan Qanun ini.

(4) Izin usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh bupati.

(6) Izin usaha budidaya perkebunan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali dengan periode waktu yang sama.

(7) Untuk memperoleh izin usaha budidaya perkebunan perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada bupati dengan tembusan Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, Badan Pertanahan, serta Camat setempat.

(8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 10

(1) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin IUP-B wajib:

a. melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;

b. usaha budidaya perkebunan skala menengah dan skala besar wajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat lokasi perkebunan dalam bentuk pola pembagian saham atau pola inti-plasma;
c. mengelola usaha perkebunannya secara □profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
d. melaksanakan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membuka lahan tanpa melaui pembakaran; dan
f. mengajukan permohonan persetujuan perubahan, budidaya/tanaman kepada kepala dinas apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman.

(2) Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin dengan tembusan ditujukan kepada instasi terkait mengenai kegiatan usahanya.

Pasal 11

(1) Izin usaha budidaya perkebunan dapat dicabut atau berakhir karena :
   a. hak guna usaha atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
   b. dicabut karena □alasan hukum yang mempunyai kekuatan tetap.
   c. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

(1) Kepala dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha budidaya perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan langsung kelapangan atau melalui laporan perusahaan.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan dilakukan evaluasi melalui kegiatan klasifikasi kebun satu kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 13

(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 40% (empat puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
(2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
(3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
(4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh bupati.

BAB VII
IZIN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN

Pasal 14

(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang berkapasitas dibawah batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II wajib di daftar.

(2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain harus melengkapi kelengkapan administrasi :
   a. keterangan identitas.
   b. domisili pemilik.
   c. lokasi industri pengolahan.
   d. jenis produk yang menjadi bahan baku.
   e. kapasitas produksi.
   f. jenis produksi. dan
   g. tujuan pasar.

(3) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat tanda daftar usaha industri pengolahan perkebunan (STD-P) oleh bupati.

Pasal 15

(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) dari bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi persyaratan :

a. akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
c. surat keterangan domisili;
d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang willayah kabupaten dari bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro rencana pembangunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati;
f. rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan;

g. izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 50.000 atau 1 :25.000 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
h. proposal mengenai usaha yang akan dilakukan telah mendapat persetujuan kepala dinas;
i. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati;
j. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
k. izin HO/gangguan dari pejabat yang berwenang;
l. hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
m. pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
n. pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau group bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

o. pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
p. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
q. pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
r. pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
s. penyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 16

(1) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-P wajib :
a. memenuhi kriteria izin gangguan/HO;
b. menjaga kelestarian lingkungan (AMDAL/UKL dan UPL);
c. meningkatkan kesejahteraan karyawan;

d. menjaga pertahanan dan keamanan;
e. menjalin kerjasama kemitraan dengan petani pekebun, koperasi, usaha kecil dan menengah disekitar usahanya;
f. membangun unit pengolahan limbah bersama-sama dengan unit/pabrik pengolahan bahan baku;
g. menerima bahan baku yang telah ditentukan; dan
h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin dengan tembusan instansi terkait mengenai kegiatan usahanya.

(2) Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Perusahaan yang telah memperoleh izin tertulis dapat memperluas usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha industri perkebunan dari kepala dinas.

(2) Untuk memperoleh izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus menyampaikan permohonan kepada kepala dinas dilengkapi persyaratan:

a. rencana perluasan kapasitas pabrik maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang yang diizinkan;
b. analisis kelayakan usaha; dan
c. rencana pasokan bahan baku.

Pasal 18

(1) IUP-P berakhir apabila:
a. telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengajukan permohon perpanjangan;
b. dicabut dengan alasan hukum yang telah memperoleh kekuatan tetap; dan
c. tidak melaksanakan/memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) IUP-P berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila telah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

(1) Kepala dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha industri perkebunan.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan langsung dan/atau melalui laporan yang disampaikan perusahaan.

Pasal 20

Usaha idustri pengolahan kelapa sawit, selain harus menerima bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i, minimal 20% (dua puluh persen) kebutuhan bahan bakunya berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 21

(1) IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh bupati.

(2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

(3) IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 22

IUP, IUP-B, atau IUP-P berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada pada lintas wilayah daerah kabupaten atau kota, permohonan izin usahanya disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian.

(2) Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada disuatu wilayah daerah, permohonan izin usahanya disampaikan kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian.

BAB VIII
IZIN PEREDARAN BENIH/BIBIT

Pasal 24

(1) IUP-BB tanaman perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya diterbitkan oleh bupati.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari kepala dinas terkait.

Pasal 25

(1) Untuk memperoleh IUP-BB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d perusahaan harus menyampaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. identitas pemohon;
   b. akte pendiran perusahaan dan perubahannya;
   c. jenis dan rencana jumlah kebutuhan benih/bibit tanaman perkebunan serta nama dan alamat produsen benih/bibit;
   d. tanda registrasi usaha pembenihan yang dikeluarkan oleh provinsi; dan

e. luas lahan dan lokasi yang dipersiapkan untuk ditanam.

(2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan, pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dapat diberikan atau ditolak.

Pasal 26

(1) Perusahaan harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pemegang izin wajib menyampakan laporan tertulis mengenai realisasi pengadaan benih/bibit kepada pemberi Izin setiap kali melakukan pengadaan/peredaran benih/bibit.

(3) Pemegang izin harus mengajukan permohonan tertulis apabila akan menambah jumlah kebutuhan benih/bibit.

Pasal 27

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa kultur jaringan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus melampirkan rekomendasi keamanan dari balai penelitian pada badan/ instansi yang berwenang.

Pasal 28

Perusahaan yang telah memperoleh izin dilarang mengedarkan benih/bibit palsu.

Pasal 29

Pemberi izin mencabut izin yang telah diberikan apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 30

(1) Kepala dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan peredaran benih/bibit yang dilaksanakan oleh perusahaan.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan lapangan dan/atau melalui laporan yang disampaikan perusahaan.

BAB IX
IZIN PEMBUKAAN LAHAN/LAND CLEARING

Pasal 31

(1) Izin pembukaan lahan/land clearing diberikan oleh bupati.

(2) Izin pembukaan lahan/land clearing diberikan kepada perusahaan pemegang izin usaha budidaya perkebunan.

(3) Untuk memperoleh izin pembukaan lahan/land clearing, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada bupati dengan tembusannya disampaikan kepada dinas perkebunan dan kehutanan, badan pertanahan dan camat setempat dengan melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
   a. rencana kerja tahunan;
   b. laporan kegiatan perusahaan;
   c. jumlah bibit siap tanam; dan
   d. rekomendasi teknis dari kepala dinas terkait.

(4) Bupati sebelum memberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari petua seunubok, keuchik setempat dan pekebun sekitarnya.

(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pemberi izin harus memutuskan permohonan izin tersebut dapat dipenuhi atau ditolak.

Pasal 32

(1) Di dalam melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (land clearing) perusahaan wajib memenuhi/mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. pembukaan lahan tanpa pembakaran;
   b. perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada pemberi izin; dan
   c. perusahaan wajib menyampaikan permohonan baru apabila target pembukaan lahan dalam izin terdahulu belum tercapai atau akan menambah luas pembukaan lahan.

(2) Perusahaan harus membayar kewajiban kepada pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perusahaan yang telah mendapat izin land clearing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberikan izin pemanfaatan kayu (IPK).

(4) Pemberian IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Izin pembukaan lahan/land clearing berakhir atau dapat dicabut apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 34

(1) Kepala dinas berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kunjungan kelapangan dan/atau melalui laporan yang disampaikan oleh perusahaan.

BAB X
IZIN PENGGUNAAN ALAT BERAT

Pasal 35

(1) Izin penggunaan alat berat dikeluarkan oleh bupati.
(2) Izin penggunaan alat berat diberikan kepada pemegang izin usaha perkebunan.
(3) Permohonan izin penggunaan alat berat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    a. jenis/tipe dan klasifikasi lainnya serta jumlah alat berat yang akan digunakan; dan

b. kelengkapan adminstrasi alat berat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, pejabat pemberi izin harus memberi keputusan tentang permohonan izin tersebut dapat dipenuhi atau ditolak.

Pasal 36

(1) Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemegang izin diwajibkan menggunakan alat berat hanya untuk kegiatan perkebunan.
(3) Dikecualikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pemegang izin tidak dapat menggunakan alat berat untuk selain kegiatan perkebunan.

Pasal 37

Izin pengguna alat berat berakhir atau dapat dicabut apabila:

a. tahapan pembukaan lahan telah selesai dan perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan; dan
b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 38

Pemberi izin berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin.

BAB XI
IZIN USAHA PERBENIHAN

Pasal 39

(1) Izin usaha perbenihan diterbitkan oleh bupati.
(2) Izin usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang satu periode berikutnya.
(3) Untuk memperoleh izin pemohon harus mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratansebagai berikut:
    a. identitas pemohon (nama dan alamat);
    b. akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
    c. rencana kegitan perbenihan;
    d. jenis dan jumlah benih bibit tanaman perkebunan yang akan diusahakan;
    e. lokasi usaha perbenihan; dan
    f. izin lokasi dari instansi yang berwenang.

(4) Izin lokasi dari intansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, diberikan setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari dinas terkait, petua seunubok dan keuchik serta lokasi tersebut tidak tumpang tindih dengan lahan pekebun lainnya.

(5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, pejabat pemberi izin harus memberi keputusan tentang permohonan tersebut dapat dipenuhi atau ditolak.

Pasal 40

(1) Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang izin wajib melakukan sertifikasi benih/bibit yang diproduksi pada lembaga yang berwenang.

(3) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan mengenai usaha perbenihan yang dilakukan.

Pasal 41

(1) Izin usaha perbenihan berakhir atau dapat dicabut apabila:

a. pemegang izin tidak aktif menjalankan usahanya;

b. pemegang izin melakukan penyimpangan/ penyalahgunaan teknis pembenihan; dan
c. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemegang izin diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 42

Pemberi izin berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pembenihan yang dilakukan oleh pemegang izin.

BAB XII
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 43

(1) Izin pemanfaatan limbah tanaman perkebunan diberikan oleh bupati setelah mendapat rekomendasi dari intansi terkait.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyampaikan permohonan kepada bupati dengan tebusan kepada dinas terkait, camat dan keuchik setempat serta melengkapi persyaratan:
   a. identitas pemohon (nama dan alamat);
   b. akte pendirian perusahaan dan perubahaanya;
   c. rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   d. jenis, volume dan lokasi limbah yang akan diproses; dan
   e. alamat lokasi pengolahan limbah.
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pejabat pemberi izin harus memutuskan permohonan tersebut dapat dipenuhi atau ditolak.

Pasal 44

(1) Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pemanfaatan limbah tanaman perkebunan setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin.

(3) Pemegang izin wajib menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan limbah.

Pasal 45

(1) Izin pemanfaatan limbah tanaman perkebunan berakhir atau dapat dicabut apabila:
   a. pemohon tidak aktif lagi melaksanakan usahanya; dan
   b. pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pencabutan izin dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) bulan perusahaan tidak melakukan perbaikan atau perubahan.

Pasal 46

Pemberi izin berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan limbah tanaman perkebunan.

Pasal 47

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (8), Pasal 15 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (5) harus memberi keputusan.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap.

Pasal 48

(1) Permohonan yang telah diterima atau dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B, IUP-P, IUP-BB, IUP-L, IUP-AB, IP dan IUP-LP.

(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan.

(3) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pasal 49

(1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan sertai alasan penundaanya.
(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
(3) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB XIII
KEMITRAAN

Pasal 50

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf r, pasal 9 ayat (2) huruf s, Pasal 15 ayat (3) huruf s dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, dan saling memperkuat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 51

(1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah - kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.

(2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati.

(3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 52

(1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunaan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui pola kemitraan dengan koperasi dan badan hukum lainnya.

(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati.

(4) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 53

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :

a. penyediaan sarana produksi;
b. kerjasama produksi;
c. pengolahan dan pemasaran;
d. transportasi;
e. kerjasama operasional;
f. kepemilikan saham; dan/atau
g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB XIV
PERUBAHAN LUAS LAHAN JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 54

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari bupati.
(2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan pekebun dan masyarakat sekitar.

(3) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

(4) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.

(5) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 55

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari bupati.

(2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. IUP-B atau IUP-P;
b. akta pendirian perusahaan dan perubahan yang ada;
c. rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi atau kabupaten; dan
d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.

(3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 56

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari bupati.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan.

(3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

(4) Bupati dalam memberikan persetujuan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 57

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melalukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari bupati .

(2) Untuk memperoleh diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. IUP-B atau IUP-P;
b. akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
c. rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi atau Kabupaten;

d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
e. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.

(3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 58

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap.

(3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 59

(1)Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

(2)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.

(3)Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 60

(1)Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.

(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Izin yang diterbitkan oleh Bupati Pidie Jaya ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur Aceh.

Pasal 62

Perusahaan perkebunan dan pekebun yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1), serta STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), wajib:

a. menyelesaikan hak atas tanah dari instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP dan STD-B serta STD-P selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) (bukan kewajiban perusahaan tapi syarat memperoleh ijin);
f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. menumbuhkan dan memberdayakan, masyarakat dan koperasi setempat; dan
h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 63

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 64

(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan pemerintah kabupaten sesuai lingkup kewenangannya.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 65

(1) Perusahaan perkebunan dan pekebun yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P dan STD-B serta STD-P dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

(2 Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.

(3)Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.

(4)Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 66

(1)Segala biaya yang dikeluarkan untuk proses perizinan menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.

(3)Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan luas areal dan besarnya kapasitas usaha perkebunan yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan bupati.

(4)Biaya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

(1)Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, dan/atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

(2)Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka IUP, IUP-B dan/atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usaha-nya.

Pasal 68

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, dan/atau diversifikasi usaha tidak melaksanakan kewajibannya, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usaha-nya.

Pasal 69

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha, tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan, diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka IUP, IUP-B dan/atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usahanya.

Pasal 70

(1) Pekebun yang telah memperoleh STD-B dan/atau STD-P yang menelantarkan kebunnya diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dinas teknis.

(3) Pekebun yang tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka STD-B dan/atau STD-P dicabut oleh bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Pengusaha perkebunan budidaya dan pekebun yang telah menguasai lahan perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya yang belum memiliki IUP-B dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) segera mengurus perizinan tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

(2) IUP-B atau SPUP yang telah diterbitkan sebelum qanun ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan qanun ini.

(3)Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau SPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus menyesuaikan dengan qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pemberian izin IUP, IUP-B, IUP-P, IUP-BB IUP-L, IUP-AB, IP dan/atau IUP-LP, dalam rangka penanaman modal asing, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 73

Dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang – bertentangan dengan qanun ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan peraturan Bupati Pidie Jaya.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2011 M
5 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka kewenangan untuk memproses Perizinan Usaha dibidang Perkebunan telah menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Kriteria dan Standar Perizinan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, serta untuk memberikan pedoman atau acuan dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan perkebunan yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan, maka perlu adanya pengaturan Perizinan Usaha dibidang perkebunan tersebut. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin ini, maka terhadap kegiatan dibidang perkebunan tersebut perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik yang sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Penelitian dimaksud adalah lembaga yang menangani penelitian tanaman perkebunan, dapat berupa Balai Penelitian Tanaman ataupun Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keamanan plasma nutfah adalah keamanan terhadap keaslian dan kelestarian benih/ bibit.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN STD-P.

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa	butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata decoco
2.	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
3.	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks Pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
4.	Tebu	1.000 Cane/Day (TCD)	Gula pasir dan pucuk tebu, Bagas
6.	Kopi	1,5 ton glondong basah/ hari	Biji kopi kering
7.	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji Kakao kering
8.	Jambu Mete	1-2 ton glondong mete /hari	Biji Mete kering dan CNSL
9.	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah /hari	Biji lada putih kering
10.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh /hari	Bunga Cengkeh Kering
11.	Jarak Pagar	1 ton biji jarak kering /jam	Minyak jarak Kasar

12.	Kapas	6.000-10.000 ton kapas/biji /tahun	Serat kapas dan biji kapas
13.	Tembakau	35-70 ton daun embakau basah	Daun Tembakau kering (Krosok)

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1.	Kelapa	1000
2.	Kelapa Sawit	1000
3.	Karet	500
4.	Kopi	250
5.	Kakao	250
6.	Jambu Mete	250
7.	Tebu	500
8.	Lada	100
9.	Cengkeh	250
10.	Jarak Pagar	100
11.	Kapas	500
12.	Tembakau	100
13.	Pinang	500
14.	Kemiri	500
15	Nilam	100

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL: 28 Desember 2011M
3 Shafar 1433 H

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No.	Komoditas	Luas Area (Ha)
1	2	3
1.	Kelapa	15 s/d < 250
2.	Kelapa Sawit	15 s/d < 1.000
3.	Karet	15 s/d < 2.800
4.	Kopi	15 s/d < 100
5.	Kakao	15 s/d < 100
6.	The	15 s/d < 240
7.	Jambu Mete	15 s/d < 100
8.	Tebu	15 s/d < 100
9.	Lada	15 s/d < 200
10.	Cengkeh	15 s/d < 1000
11.	Jarak Pagar	15 s/d < 1000
12.	Kapas	15 s/d < 6000
13.	Tembakau	15 s/d < 100
14.	Pinang	15 s/d < 250
15.	Kemiri	15 s/d < 1.000
16.	Nilam	15 s/d < 100

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM